

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TANAH TERLANTAR
DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2025
TENTANG PENERTIBAN KAWASAN DAN TANAH TERLANTAR
(STUDI KASUS DI KABUPATEN KARANGASEM, BALI)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STARA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

MUHAMMAD IRFAN FAHREZA

22103040183

PEMBIMBING:

ISWANTORO, S.H., M.H.

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2026



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1057/Un.02/DS/PP.00.9/08/2026

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TANAH TERLANTAR DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2025 TENTANG PENERTIBAN KAWASAN DAN TANAH TERLANTAR (STUDI KASUS DI KABUPATEN KARANGASEM, BALI)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD IRFAN FAHREZA
Nomor Induk Mahasiswa : 22103040183
Telah diujikan pada : Kamis, 13 Agustus 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Iswantoro, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a882fe40fa03



Penguji I
Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6a87c7813c040



Penguji II
Syaifullahil Maslul, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a87dc23680fe



Yogyakarta, 13 Agustus 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a8ba524cdf91

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Irfan Fahreza
NIM : 22103040183
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TANAH TERLANTAR DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2025 TENTANG PENERTIBAN KAWASAN DAN TANAH TERLANTAR (STUDI KASUS DI KARANGASEM, BALI)** adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak ada plagiasi atau ditulis orang lain, kecuali bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai referensi yang dirujuk sumbernya. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 8 Mei 2026

Yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink is written over a yellow and red revenue stamp. The stamp features the text '10000', 'METERAI TEMPEL', and a serial number 'BA9BB6A0X080777578'. The background of the stamp includes a small illustration of a person.

Muhammad Irfan Fahreza

22103040183

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Muhammad Irfan Fahreza

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Irfan Fahreza

NIM : 22103040183

Judul : "Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tanah Terlantar Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar (Studi Kasus di Karangasem, Bali)"

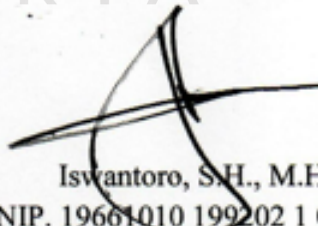
Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 8 Mei 2026

Pembimbing,



Iswantoro, S.H., M.H.
NIP. 19661010 199202 1 001

ABSTRAK

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar dengan studi kasus di Karangasem, Bali, menunjukkan bahwa tanah terlantar merupakan salah satu permasalahan agraria yang berdampak pada ketimpangan penguasaan tanah, terhambatnya pemanfaatan ruang, serta menurunnya fungsi sosial tanah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Keberadaan tanah yang tidak dimanfaatkan sesuai dengan tujuan pemberian haknya tidak hanya menimbulkan kerugian bagi pemegang hak, tetapi juga menghambat upaya pemerataan akses dan pemanfaatan sumber daya agraria bagi masyarakat. Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2025 berupaya memperkuat mekanisme pengawasan, identifikasi, penertiban, hingga penetapan tanah terlantar guna menciptakan kepastian hukum dan optimalisasi pemanfaatan tanah bagi kepentingan masyarakat.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara, serta dokumentasi yang berkaitan dengan penertiban tanah terlantar di wilayah Karangasem, Bali. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan penegakan hukum terhadap tanah terlantar serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasinya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penegakan hukum terhadap tanah terlantar di Karangasem belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya pengawasan, lemahnya koordinasi antar instansi, rendahnya kesadaran pemegang hak atas kewajiban pemanfaatan tanah, serta adanya kendala administratif dan sosial di masyarakat. Meskipun demikian, keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2025 memberikan dasar hukum yang lebih tegas dalam proses identifikasi dan penertiban tanah terlantar. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan, integrasi data pertanahan secara real time, serta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar penegakan hukum terhadap tanah terlantar dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Kata Kunci: *Penegakan Hukum, Tanah Terlantar, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2025, Fungsi Sosial Tanah, Kabupaten Karangasem.*

ABSTRACT

This study is based on Government Regulation Number 48 of 2025 concerning the Management of Abandoned Areas and Land, with a case study in Karangasem, Bali. Abandoned land represents a major agrarian issue that leads to inequality in land tenure, obstruction of spatial utilization, and a decline in the social function of land as mandated by the Basic Agrarian Law. The existence of land that is not utilized in accordance with the purposes for which the rights were granted not only causes losses for the rights holders, but also hinders efforts to equalize access and utilization of agrarian resources for the community. Through Government Regulation No. 48 of 2025, the government attempts to strengthen the mechanisms of oversight, identification, management, and designation of abandoned land to ensure legal certainty and optimize land utilization for the public interest.

The research method applied is empirical legal research using a statutory approach and a case approach. Data were obtained through literature studies, interviews, and documentation related to the management of abandoned land in the Karangasem region, Bali. Qualitative analysis was conducted to determine the effectiveness of law enforcement against abandoned land and the obstacles encountered in its implementation.

The results indicate that the implementation of law enforcement against abandoned land in Karangasem has not run optimally. This is caused by several factors, including a lack of oversight, weak inter-agency coordination, low awareness among right-holders regarding land utilization obligations, as well as administrative and social constraints within the community. Nevertheless, the enactment of Government Regulation No. 48 of 2025 provides a firmer legal basis for the identification and management process of abandoned land. Therefore, it is necessary to enhance monitoring, integrate real-time land data, and strengthen synergy between the central and regional governments so that law enforcement against abandoned land can operate effectively and provide benefits to the community.

Keywords: *Law Enforcement, Abandoned Land, Government Regulation No. 48 of 2025, Social Function of Land, Karangasem Regency.*

MOTTO

**“ JANGAN KEJAR HASIL, TAPI NIKMATI PROSESNYA
KARENA PROSES TIDAK AKAN MENGHIANATI HASIL “**



HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji dan Syukur kepada Allah SWT

Saya Muhammad Irfan Fahreza Mempersembahkan Skripsi ini untuk:

Kedua orang tua tercinta, Bapak Qomarullah dan Ibu Mariyati yang tak terhingga atas setiap tetes keringat yang tercurah, doa yang tak pernah putus di setiap sepertiga malam, serta pengorbanan tanpa batas yang tidak akan pernah sanggup kubalas dengan apa pun di dunia ini.

Skripsi ini bukan sekadar tanda selesainya masa studiku, melainkan bukti nyata dari ketulusan, kesabaran, dan perjuangan Bapak dan Ibu yang senantiasa menjadi penopang utama di setiap langkahku. Terima kasih telah percaya padaku, bahkan di saat aku meragukan diriku sendiri.

Terima kasih pula atas dukungan moral, material, serta segala bentuk pengorbanan yang tak terbatas dalam mendampingi proses penyusunan skripsi ini.

Di saat saya merasa lelah atau ragu, dorongan semangat dan kepercayaan utuh dari Bapak dan Ibu selalu berhasil membangkitkan kembali tekad saya hingga karya ini selesai. Semoga skripsi ini dapat menjadi kebanggaan serta wujud nyata dari buah kesabaran, keikhlasan, dan perjuangan tak terhingga kalian.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT Tuhan yang Maha Esa yang melimpahkan nikmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga penyusun telah menyusun skripsi yang berjudul **“ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TANAH TERLANTAR DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2025 TENTANG PENERTIBAN KAWASAN DAN TANAH TERLANTAR (STUDI KASUS DI KARANGASEM, BALI)”**. Tidak lupa sholawat beriringan salam tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya keluar dari masa kegelapan menuju risalah kebenaran yang terang benderang.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan namun telah berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikannya. Harapan penyusun adalah bahwa skripsi ini dapat memberikan manfaat yang luas bagi pembaca dan calon peneliti lainnya. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan skripsi ini.

Penyusun juga mengakui bahwa skripsi ini tidak dapat terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari beberapa pihak. Dengan kerendahan hati, penyusun mengucapkan terima kasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu, terutama kepada:

1. Prof. Noorhaidi, S. Ag., M.A., M. Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Prof. Dr. Ali Sodiqin, M. Ag. selaku Dekan, Dr. Octoberrinsyah, M. Ag. selaku

Wakil Dekan I, Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A. selaku Wakil Dekan II, Dr. Saifuddin, S.H.I., M.S.I. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;

3. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Bapak Iswanto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing penyusun yang di tengah kesibukannya, beliau masih menyempatkan diri untuk membimbing dengan sabar sekaligus secara teliti dan cermat memeriksa, mengoreksi, dan memberikan petunjuk dalam menyusun dan terselesaikannya skripsi ini;
5. Bapak Yulianta, S.H., M.H. selaku Dosen Penasihat Akademik penyusun yang di tengah kesibukannya, beliau dengan sabar memeriksa, dan mencermati judul yang dipilih serta memberikan petunjuk dalam menyusun skripsi ini;
6. Segenap dosen khususnya program studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan pengalamannya serta mendidik penyusun selama masa kuliah;
7. Segenap karyawan Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah bersedia menguruskan segala administrasi penyusun untuk kelancaran perizinan penelitian dan penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Kadek Kari, Selaku selaku staff bagian sengketa tanah di BPN Kabupaten Karangasem yang telah membantu penyusun dalam memperoleh

data informasi yang diperlukan untuk penyusun skripsi ini;

9. Kedua orang tua saya, Bapak Qomarullah dan Ibu Mariyati yang sangat saya cintai. Terima kasih atas segala doa dan dukungan yang tidak pernah putus. Memberikan cinta, kasih sayang, doa, dan pengorbanan yang mengiringi setiap langkah untuk menyelesaikan pendidikan penyusun. Terima kasih sudah berjuang membesarkan dan mendidik penyusun hingga pada titik ini;
10. Kepada saudara kandung penyusun yang tak kalah penting kehadirannya, Muhammad Rifki Maulana dan Muhammad Naufal Hidayat. Terima kasih sudah selalu mendukung penyusun dan sudah menjadi bagian dari perjalanan hidup penyusun;
11. Kepada saudara saudara penyusun di grup Affiliate Gacor, terima kasih atas motivasi, obrolan-obrolan seru, serta suntikan semangat yang selalu "gacor" di tengah kepenatan menyusun bab demi bab. Kebersamaan kalian adalah energi yang luar biasa bagi penyusun.
12. Kepada teman-teman di grup "Mie Ayam" yang sudah selalu menemani dan membantu penyusun hingga penyusun merasa ceria dalam melakukan penelitian
13. Kepada saudara saudara penyusun di Kost Mbah Noto yang selalu menyemangati dan menemani penyusun dalam membuat skripsi dalam keadaan bahagia maupun sedih
14. Kepada seluruh teman-teman saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih banyak atas peran kalian di hidup saya, yang membuat saya tidak pernah merasa sendiri karena saya memiliki kalian sebagai teman saya.

Penyusun berharap semoga para pihak selalu diberikan kesehatan, panjang umur, dilancarkan rezekinya, dan selalu diberikan kemudahan serta kelancaran dalam setiap langkah yang ditempuh. Semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penyusun akan dibalas lebih oleh Allah SWT. Aamiin Ya Rabbal 'alaamiin.

Tidak dapat dipungkiri bahwasanya penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga penyusun memohon maaf atas segala kekurangan dan ataupun kekeliruan dalam penyusunan skripsi ini. Senantiasa dengan senang hati penyusun menerima dan membutuhkan berbagai kritik dan saran demi perbaikan penyusunan karya ilmiah penyusun di masa mendatang. Akhir kata, penyusun berharap skripsi ini dapat membawa manfaat baik bagi diri penyusun dan seluruh pembaca skripsi ini. Aamiin.

Yogyakarta, 8 Mei 2026



Muhammad Irfan Fahreza
NIM. 22103040183

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	8
1. Tujuan Penelitian	8
2. Kegunaan Penelitian	9
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teoritik.....	13
1. Teori Kepastian Hukum.....	13
2. Teori Penegakan Hukum.....	16
3. Teori Kedaulatan Negara atas Agraria.....	21
F. Metode Penelitian	23
1. Jenis Penelitian.....	24
2. Sifat Penelitian.....	24
3. Pendekatan Penelitian	24
4. Sumber Data.....	24
5. Teknik Pengumpulan Data.....	25
6. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan.....	25
G. Sistematika Pembahasan.....	26
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK ATAS TANAH, KEPASTIAN HUKUM, PENEGAKAN HUKUM, DAN HAK MENGUASAI DARI NEGARA	27

A. Hak atas Tanah	27
B. Kepastian Hukum atas Tanah Terlantar	29
C. Penegakan Hukum atas Tanah Terlantar	40
D. Hak Menguasai dari Negara atas Tanah	43
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN, LANDASAN, PENEGAKAN HUKUM, DAMPAK PENERTIBAN DAN PENEGAKAN HUKUM KAWASAN DAN TANAH TERLANTAR.....	47
A. Gambaran Umum Kabupaten Karangasem	47
1. Kondisi Geografis di Kabupaten Karangsem.....	47
2. Kondisi Sosial - Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Karangasem	49
3. Kondisi Kawasan dan Tanah Terlantar di Kabupaten Karangsem	51
B. Peraturan Terkait Penegakan Hukum Kawasan dan Tanah Terlantar di Kabupaten Karangasem	53
1. Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2025 Tentang Pernertiban Kawasan Tanah Terlantar.....	53
2. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2021 Tentang Pernertiban Kawasan Tanah Terlantar.....	55
3. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023-2043	57
C. Mekanisme Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar di Kabupaten Karangasem	59
D. Dinamika Penertiban Tanah dan Kawasan Terlantar di Kabupaten Karangasem ..	63
E. Dampak Penertiban Tanah dan Kawasan Terlantar di Kabupaten Karangasem	65
BAB IV ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KAWASAN DAN TANAH TERLANTAR BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 48 TAHUN 2025 DI KABUPATEN KARANGASEM	69
A. Analisis Penegakan Hukum Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar di Kabupaten Karangasem	69
B. Analisis Kendala-Kendala Penegakan Hukum Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar di Kabupaten Karangasem	76
BAB V PENUTUP.....	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA.....	89
LAMPIRAN.....	93

CURRICULUM VITAE.....	94
------------------------------	-----------



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena penegakan hukum terhadap tanah terlantar di Indonesia menunjukkan bahwa masih banyak tanah dengan status Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), maupun hak lainnya yang tidak dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Situasi ini berdasarkan beberapa penegakan hukum yang tersebar di Indonesia, seperti di Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat¹, Provinsi Sumatera Selatan,² Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara,³ dan Kabupaten Maros Sulawesi Selatan,⁴ pelaksanaan penertiban tanah terlantar telah dilakukan melalui tahapan inventarisasi, identifikasi, pemberian peringatan, hingga penetapan tanah terlantar sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2025. Namun dalam praktiknya, penegakan hukum tersebut masih menghadapi berbagai hambatan, seperti penguasaan fisik tanah oleh masyarakat, sulitnya menemukan pemegang

¹ Tri Dini Suliastiani, “Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional”, *Skripsi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional*, (2013).

² M. Yoga Jusri Pratama, “Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Penertiban Kawasan Dan Tanah Terlantar Di Provinsi Sumatera Selatan,” *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK)* 5, no. 1 (2022), hlm. 117–34.

³ Kevin Wijaya Gultom, “Pelaksanaan Penertiban Tanah Terindikasi Telantar (Studi Tanah HGB PT. Deli Super) Di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara”, *Thesis Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional*, (2025).

⁴ Muh. Pajrin Rahman, Baso Madiung, dan Muhammad Halwan, “Analisis Yuridis Penertiban Tanah Terlantar Oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Maros Sulawesi Selatan,” *Jurnal Clavia*, vol. 22, no. 1 (2024), hlm. 142.

hak, keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya modal pemegang hak untuk memanfaatkan tanah, serta adanya praktik spekulasi tanah.⁵ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi penertiban tanah terlantar di berbagai daerah di Indonesia belum berjalan optimal, sehingga diperlukan upaya penegakan hukum yang lebih efektif agar tanah dapat dimanfaatkan sesuai fungsi sosialnya sebagaimana diatur dalam hukum agraria nasional.

Kondisi ini diperkuat dengan data Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang mencatat terdapat 99.099,27 hektare tanah di Indonesia yang telah ditetapkan sebagai tanah terlantar dan tersebar di 23 provinsi. Banyaknya tanah terlantar tersebut menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan dan pemanfaatan tanah berpotensi menimbulkan sengketa pertanahan, khususnya pada tanah HGU yang tidak dimanfaatkan secara optimal sehingga dikuasai dan dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (Ditjen PPTR) berupaya meningkatkan pengawasan melalui penggunaan teknologi *Geo Artificial Intelligence* (Geo AI) guna mendukung efektivitas penertiban tanah terlantar sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar.⁶ Dengan demikian, optimalisasi penegakan

⁵ Fadhl Hammad dan Tetti Samosir, “Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Hak Atas Tanah Dalam Kepemilikan Hak Atas Tanah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 49/Pdt.G/2019/Pn Bjb),” *Jurnal Hukum Sasana* 10, no. 2 (2024), hlm. 205.

⁶ Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, “Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar,” *JDIH ATR/BPN*, diakses 10 Mei 2026, <https://jdih.atrbpn.go.id/peraturan/download/1040/2.%20Kep.KaBPN%20No.77-Kep-7-1-III-2012-%20Ttg%20Praksis%20Reforma%20Agraria%20KaBPN.pdf>

hukum dan pengawasan terhadap tanah terlantar menjadi hal yang penting untuk mencegah terjadinya sengketa pertanahan serta memastikan tanah dimanfaatkan sesuai fungsi sosialnya.

Landasan hukum dalam penegakan tanah terlantar di Indonesia pada dasarnya bersumber dari Undang-Undang Pokok Agraria yang menegaskan bahwa setiap hak atas tanah memiliki fungsi sosial dan wajib dimanfaatkan secara aktif sesuai tujuan pemberian hak tersebut, Ketentuan ini kemudian diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2025 yang secara khusus mengatur mekanisme penertiban kawasan dan tanah terlantar, mulai dari tahap inventarisasi, identifikasi, evaluasi, pemberian peringatan, hingga penetapan tanah terlantar dan pengambilalihan kembali oleh negara. Dalam pelaksanaannya, kewenangan utama berada pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang bertugas melakukan pengawasan, penelitian, serta penegakan administratif terhadap pemegang hak yang tidak memanfaatkan tanahnya sesuai ketentuan hukum. Penegakan hukum terhadap tanah terlantar bertujuan untuk mencegah penelantaran tanah yang dapat merugikan kepentingan masyarakat, menghambat pembangunan daerah, serta menimbulkan ketimpangan penguasaan tanah.⁷

Penertiban tanah terlantar juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan reforma agraria dan program Tanah Objek Reforma Agraria guna menciptakan pemerataan penguasaan tanah, meningkatkan kesejahteraan

⁷ Chotimatus Sa'adah, dkk., "Hukum Tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Di Indonesia," *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 4, no. 4 (2023), hlm. 331.

masyarakat, serta mewujudkan kepastian hukum di bidang pertanahan. Oleh karena itu, keberadaan regulasi tersebut menunjukkan bahwa negara memiliki kewenangan sekaligus tanggung jawab untuk mengawasi, mengendalikan, dan menertibkan penggunaan tanah agar sesuai dengan fungsi sosialnya demi kepentingan umum dan pembangunan nasional.⁸

Selain itu, pengaturan mengenai tata ruang dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 turut menjadi landasan penting karena penggunaan tanah harus disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah agar tidak menimbulkan konflik pemanfaatan lahan maupun ketidakaturan pembangunan daerah. Dalam pelaksanaannya, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional diberikan kewenangan untuk melakukan inventarisasi, identifikasi, evaluasi, serta penetapan tanah terlantar melalui mekanisme administratif yang bertujuan menciptakan kepastian hukum dan optimalisasi pemanfaatan tanah. Dengan demikian, keseluruhan landasan hukum tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tanah terlantar merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan negara dalam mewujudkan keadilan agraria, pemerataan penguasaan tanah, serta mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Fenomena penegakan hukum terhadap tanah terlantar di Indonesia menunjukkan bahwa permasalahan penelantaran tanah masih menjadi persoalan serius yang belum terselesaikan secara optimal sejak berlakunya

⁸ Hamdani Hamdani, "Penetapan Tanah Hak Guna Usaha Sebagai Objek Tanah Terlantar (Studi Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat)," *UNES Journal of Swara Justisia* 6, no. 1 (2022), hlm. 74–84.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 hingga Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010. Ketidakefektifan pelaksanaan peraturan tersebut berdampak pada meningkatnya sengketa dan konflik pertanahan, dimana pada tahun 2020 tercatat sekitar 9.000 kasus konflik pertanahan yang sebagian besar berkaitan dengan kawasan dan tanah terlantar. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam pola penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah di Indonesia, sehingga banyak tanah yang sengaja tidak dimanfaatkan dan akhirnya menimbulkan berbagai permasalahan sosial, ekonomi, maupun hukum.⁹

Selain menyebabkan ketimpangan penguasaan tanah, keberadaan tanah terlantar juga menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan sekitar karena tanah yang tidak dikelola sering berubah menjadi lahan semak belukar, tidak produktif, rawan dijadikan tempat tindak kriminal, serta memicu spekulasi tanah oleh pemiliknya. Permasalahan tersebut mendorong pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar sebagai upaya untuk mengoptimalkan pengawasan, penertiban, dan pendayagunaan tanah agar dapat dimanfaatkan sesuai fungsi sosialnya. Namun demikian, dalam implementasinya masih ditemukan berbagai hambatan, baik dari segi substansi pengaturan maupun pelaksanaan di lapangan, sehingga diperlukan evaluasi dan pengawasan yang lebih efektif agar penegakan hukum terhadap tanah terlantar dapat berjalan secara adil, memberikan kepastian hukum, serta mendukung terwujudnya

⁹ Luthfi Marfugah, dkk., "Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Terhadap Penertiban Kawasan Dan Tanah Terlantar," *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, April 25, 2022, hlm. 49–61.

kesejahteraan masyarakat.¹⁰

Kondisi tanah terlantar di Kabupaten Karangasem menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tanah terlantar masih belum berjalan secara optimal. Berdasarkan penelitian empiris di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karangasem, masih ditemukan tanah yang tidak dimanfaatkan sesuai peruntukannya sehingga berpotensi menimbulkan sengketa dan ketidakpastian hukum dalam penguasaan tanah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengawasan dan pengendalian pemanfaatan tanah masih memerlukan perhatian yang lebih serius agar tanah dapat dimanfaatkan sesuai fungsi sosialnya. Dalam pelaksanaan penegakan hukumnya, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karangasem mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan, termasuk Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.¹¹

Keunikan penelitian ini terletak pada fokus kajian mengenai penegakan hukum terhadap tanah terlantar di Kabupaten Karangasem yang memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan beberapa daerah lain di Indonesia. Apabila pada daerah seperti Kabupaten Sukabumi, Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Serdang Bedagai, dan Kabupaten Maros permasalahan tanah

¹⁰ Javiera Yuna Crysanthé, “Status Hukum Tanah Yang Ditelantarkan Dikaitkan Dengan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2021” *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, vol. 02, no. 02 (2023), hlm. 1-25.

¹¹ Alfia Devi Erfamiati, “Upaya Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Terhadap Kepemilikan Sertifikat Ganda Di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karangasem”, *Thesis Universitas Pendidikan Ganesha*, (2022).

terlantar cenderung dipengaruhi oleh penguasaan fisik tanah oleh masyarakat, keterbatasan modal pemegang hak, serta praktik spekulasi tanah, maka kondisi di Kabupaten Karangasem menunjukkan bahwa permasalahan tersebut juga berkaitan dengan belum optimalnya pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan tanah. Kondisi tersebut mengakibatkan masih ditemukannya tanah yang tidak dimanfaatkan sesuai peruntukannya sehingga berpotensi menimbulkan sengketa dan ketidakpastian hukum di bidang pertanahan. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan karena memberikan gambaran mengenai pelaksanaan penegakan hukum terhadap tanah terlantar di Kabupaten Karangasem berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar serta Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, sebagai upaya untuk mewujudkan kepastian hukum dan optimalisasi pemanfaatan tanah sesuai fungsi sosialnya.

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam kajian penegakan hukum terhadap tanah terlantar di Indonesia, khususnya terkait pentingnya efektivitas pendaftaran tanah dalam mewujudkan kepastian hukum pertanahan. Digitalisasi pelayanan pertanahan dinilai mampu meningkatkan efisiensi administrasi, namun masih menghadapi hambatan akses teknologi bagi sebagian masyarakat sehingga mempengaruhi partisipasi dalam pendaftaran tanah. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan sengketa pertanahan dan risiko penetapan tanah sebagai tanah terlantar sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor

48 Tahun 2025. Oleh karena itu, efektivitas penegakan hukum terhadap tanah terlantar tidak hanya bergantung pada pengawasan pemerintah, tetapi juga pada aksesibilitas pelayanan dan partisipasi masyarakat dalam administrasi pertanahan.¹² Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut dalam skripsi yang berjudul. **“Analisis penegakan hukum terhadap tanah terlantar ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2025 tentang penertiban kawasan dan tanah terlantar (Studi kasus di Kabupaten Karangasem, Bali)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan terhadap penegakan hukum atas tanah terlantar di Kabupaten Karangasem, Bali?
2. Apa kendala - kendala di dalam pelaksanaan penetapan hukum atas tanah terlantar di Kabupaten Karangasem, Bali?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk memberi tanggapan atas dua rumusan masalah, yakni:

- a. Untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan terhadap penegakan hukum

¹² Kelvin Felix Vivano Emmanuelle, dkk., "Kontribusi Masyarakat Terhadap Efektivitas Pendaftaran Tanah Dan Kepastian Hukum", *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, vol. 02, no. 03, (2026), hlm. 1-12.

atas tanah terlantar di Kabupaten Karangasem Bali ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2025.

- b. Untuk menjelaskan apa saja kendala - kendala di dalam peninjauan hukum di Kabupaten Karangasem, Bali.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan praktis dalam penelitian ini, diantaranya:

- a. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber kajian serta menambah wawasan dan pengetahuan mengenai penegakan hukum terhadap tanah terlantar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2025. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya pemanfaatan tanah sesuai fungsi sosialnya, memperkuat kesadaran akan pentingnya kepastian hukum di bidang pertanahan, serta mendorong optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan tanah demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

- b. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan kajian bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tanah terlantar dan kebijakan pertanahan di Indonesia.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum agraria, serta menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi akademisi, praktisi, maupun para pegiat hukum dalam memahami dan

mengkaji permasalahan pertanahan secara lebih mendalam.

D. Telaah Pustaka

Adanya telaah pustaka ini untuk mengetahui jeda penelitian (*gap analysis*) dan *novelti* atau pembaharuan penelitian. Setelah melakukan *literature review* dari beberapa penelitian yang terdiri dari disertasi, tesis, skripsi, jurnal, dan sebagainya. Penulis mendapati beberapa penelitian yang relevan terkait Menganalisa tentang Penegakan Hukum Terhadap Tanah terlantar, tetapi memiliki perbedaan dari substansi isi penelitian, diantaranya:

Pertama, skripsi berjudul “Tinjauan yuridis Tentang Tanah Terlantar Terhadap Hak Milik Atas Tanah” yang ditulis oleh Diana dari Universitas Muslim Indonesia. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, kontrak atau perjanjian, prinsip hukum, teori hukum, dan doktrin atau pendapat para ahli hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum tentang tanah terlantar terhadap hak milik atas tanah serta mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang hak milik atas tanah yang ditelantarkan. Hal pembeda diantara penelitian tersebut dengan penelitian ini pada objek penelitian yang diambil oleh penulis kepastian hukum.

Kedua, jurnal berjudul “Penerbitan Tanah Terindikasi Terlantar Oleh Kantro Pertanahan Kota Salatiga”. Yang ditulis oleh Tri mahwata dari Universitas Negeri Semarang. penelitian ini menggunakan pendekatan dengan

metode penelitian kualitatif dan jenis penelitian yuridis empiris. Rumusan masalah dalam penelitian ini berupa inventarisasi dan proses penetapan tanah terindikasi terlantar serta upaya pemegang hak atas tanah terindikasi terlantar. Penelitian ini sekaligus bertujuan untuk Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui inventarisasi tanah-tanah yang terindikasi terlantar di Kota Salatiga.
2. Mengetahui proses penetapan tanah terindikasi terlantar di Kantor Pertanahan Kota Salatiga.
3. Mengetahui upaya yang dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang tanahnya ditetapkan sebagai tanah yang terindikasi terlantar oleh Kantor Pertanahan Kota Salatiga.

Ketiga, Jurnal “Analisis Yuridis Tanah Terlantar Berstatus Hak Guna Usaha”. Yang ditulis oleh Sofia Rahmawati dari Institut Pertanian Stiper Yogyakarta. Penelitian ini membahas hak atas tanah yang diberikan oleh negara untuk mengusahakan tanah dalam jangka waktu tertentu untuk usaha pertanian. Pemegang HGU berkewajiban untuk menggunakan, mengusahakan, memanfaatkan dan/atau memelihara tanahnya. Penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode yuridis normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder yang berupa norma yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang – undangan

Keempat, jurnal ini berjudul “Penetapan Hak Atas Tanah Terindikasi Terlantar ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 Tentang

Penertiban Kawasan dan tanah Terlantar”. yang ditulis oleh Rayen Karana dari Universitas Katolik Salle Manado. Tujuan penulis membahas untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tanah hak guna bangunan yang terindikasi terlantar serta mengetahui akibat hukum kedudukan tanah terindikasi terlantar yang akan ditetapkan sebagai tanah terlantar. Penelitian ini menggunakan Metode penelitian normatif sehingga penulis mendapatkan hasil penelitian yang ada secara terdata dari sumber terpercaya berupa peraturan perundang-undangan, buku, pendapat para ahli sarjana hukum, data kasus tanah terlantar, literatur hukum, media internet dan kamus. Penulis menyarankan penegekan hukum tanah terindikasi terlantar harus berjalan sesuai dengan peraturan melalui inventarisai tanah terindikasi terlantar dan penetapan tanah terlantar, untuk memenuhi fungsi sosial dalam mewujudkan kepentingan dan kemajuan negara Indonesia serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional harus menyalurkan informasi kepada masyarakat agar pemegang hak mengetahui tanah haknya dan akibat hukum apabila tanahnya diterlantarkan.

Kelima, jurnal “Mekanisme Penetapan Hak Atas Tanah terlantar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar”. yang ditulis oleh Yohan Yaya Dwi Hamsyah dari Universitas Semarang. Penulisan jurnal ini menggunakan metode Penelitian yuridis normatif melalui pendekatan kepustakaan dengan pengumpulan data sekunder serta menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa mekanisme penetapan hak atas tanah terlantar diawali dengan tahap inventarisasi, kemudian evaluasi

penggunaan hak atas tanah, peringatan kepada pemegang hak, hingga penetapan sebagai tanah terlantar sebagai tahapan terakhir. Akibat hukum penetapan hak atas tanah terlantar bagi pemegang hak atas tanah yaitu adanya penghapusan hak atas tanah dan putusnya hubungan hukum dari pemegang hak terhadap tanahnya serta ditegaskan tanah dikuasai langsung oleh negara.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka konsep yang digunakan penyusun sebagai alat analisis untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian ini yang akan dikupas sebagai berikut:

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip dasar dari sebuah negara hukum (*rechtsstaat*). Prinsip tersebut menyatakan bahwa hukum harus jelas, ringkas, dan konsisten sehingga dapat digunakan sebagai pedoman oleh masyarakat umum dan aparat penegak hukum. Kepastian hukum merupakan landasan untuk menciptakan sistem hukum yang adil dan tertib. Tanpa adanya kepastian hukum, masyarakat umum tidak memiliki keyakinan bahwa hukum akan melindungi hak-hak mereka secara adil dan konsisten.¹³

Kepastian hukum erat kaitannya dengan hukum positif, yaitu hukum yang diterapkan pada waktu dan tempat tertentu yang ditentukan oleh pengamat yang berpengetahuan. Oleh karena itu, norma-norma hukum yang

¹³ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 17.

jelas dan dapat dipahami berfungsi sebagai dasar bagi kepastian hukum selanjutnya.

Teori kepastian hukum terhadap tanah terlantar menjamin bahwa tanah milik memiliki kepastian hukum yang jelas dan praktis, termasuk dalam proses penetapan tanah terlantar. Tanah terlantar adalah tanah yang disediakan oleh negara tetapi tidak digunakan sesuai dengan peraturan, sehingga dapat dikritik dan dikuasai oleh negara. Namun, proses pencabutan harus dilakukan secara transparan dan jelas, serta memberikan kesempatan kepada pemilik untuk melakukan upaya hukum sebelum hukum dilanggar. Prinsip kepastian hukum ini sangat penting untuk mencegah ketidakpastian dan perlakuan sewenang-wenang, serta memastikan bahwa setiap penetapan tanah terlantar sesuai dengan hukum yang berlaku.

Secara filosofis, teori kepastian hukum sangat dipengaruhi oleh *positivisme* hukum, yaitu aliran pemikiran yang mengkaji hubungan antara moralitas dan hukum. Penulis utama artikel ini, Hans Kelsen, menyatakan dalam bukunya *Pure Theory of Law* bahwa aturan hukum adalah sistem aturan yang disusun secara hirarkis dan logis. Dengan demikian, hukum tidak bergantung pada prinsip-prinsip moral atau bukti-bukti yang dibuktikan, yang tercermin dalam norma-norma formal yang ditetapkan secara transparan.¹⁴

Secara operasional, kepastian hukum prosedural dan substantif dalam

¹⁴ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, (California: University of California Press, 1967), hlm. 110.

penertiban tanah terlantar dimanifestasikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar. Sebagaimana dikemukakan oleh Jan Michiel Otto, kepastian hukum menuntut tersedianya aturan yang terperinci serta penerapan yang konsisten oleh aparaturnya penegak hukum. Hal tersebut diwujudkan melalui penetapan indikator yang objektif, seperti pemberian Hak Guna Usaha (HGU) selama minimal dua tahun sejak diterbitkan, serta penerapan mekanisme *procedural due process* berupa penerbitan Surat Peringatan secara berjenjang (SP I, SP II, dan SP III). Prosedur ini memberikan kepastian dan kesempatan bagi pemegang hak untuk memulihkan pemanfaatan tanahnya, sekaligus membatasi potensi tindakan sewenang-sewenang (*abuse of power*) dari otoritas pertanahan.

Apabila pemegang hak tetap mengabaikan teguran administratif tersebut, kepastian hukum memberikan dasar yang mengikat bagi Menteri ATR/Kepala BPN untuk menerbitkan Keputusan Penetapan Tanah Terlantar. Keputusan ini secara tegas menghapus hak atas tanah, memutuskan hubungan hukum antara pemilik dan tanahnya, serta mengembalikan status kepemilikan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara. Penegakan hukum berbasis kepastian ini pada akhirnya mampu menyelesaikan antara kepastian formal dan keadilan substantif, sebab status tanah yang telah bersih dan jelas memungkinkan pemerintah untuk menyalurkan aset tersebut ke dalam Bank Tanah atau program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) demi mewujudkan kemanfaatan sosial-

ekonomi yang berkeadilan.

2. Teori Penegakan Hukum

Secara teoritis, penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan suatu proses sosiologis dan yuridis yang kompleks, di mana nilai-nilai, asas-asas, dan norma-norma hukum yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) ditulis sebagai pedoman perilaku yang nyata dalam kehidupan bermasyarakat. Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa keberhasilan penegakan hukum sangat ditentukan oleh tiga elemen utama dalam sistem hukum, yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*).¹⁵ Dalam ranah hukum agraria, penegakan hukum terhadap tanah terlantar tidak dapat dilihat hanya sebagai aktivitas pemberian sanksi administrasi semata, melainkan merupakan bekerjanya ketiga elemen sistem hukum tersebut secara berkesinambungan di lapangan.

Ditinjau dari aspek substansi hukum, aturan penegakan hukum harus memiliki kejelasan norma, kepastian sanksi, dan tidak multitafsir. Kehadiran Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar merupakan bentuk pembaruan substansi hukum yang memberikan indikator objektif serta batasan waktu yang tegas bagi pemegang hak atas tanah. Regulasi ini menggariskan bahwa hak keperdataan atas tanah dapat dinyatakan hapus apabila pemiliknya menelantarkan lahan selama dua tahun berturut-turut

¹⁵ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, diterjemahkan oleh M. Khozim, (Bandung: Nusa Media, 2018), hlm. 12-15

sejak hak tersebut diterbitkan.¹⁶ Melalui kejelasan hukum acara administrasi ini, substansi PP Nomor 48 Tahun 2025 memberikan landasan yang kuat bagi pemenuhan asas kepastian hukum sekaligus menegaskan kembali batas operasional hak-hak keperdataan atas tanah.

Namun, kelancaran substansi hukum tersebut sangat bergantung pada struktur hukum, yaitu kesiapan aparat, lembaga pengawas, serta sistem administrasi pertanahan yang menjalankannya. Menurut Soerjono Soekanto, salah satu faktor penentu efektivitas hukum adalah mentalitas, profesionalisme, dan sarana fasilitas yang dimiliki oleh aparat penegak hukum itu sendiri.¹⁷ Dalam konteks penertiban tanah terlantar, Kementerian ATR/BPN selaku struktur pelaksana utama sering kali menghadapi tantangan operasional berupa keterbatasan personel satuan tugas dan belum optimalnya integrasi data spasial digital. Keterbatasan struktur ini berpotensi menghambat tahapan krusial seperti inventarisasi dan identifikasi objek, yang pada akhirnya menyebabkan proses penegakan hukum di tingkat daerah berjalan lambat dan kurang konsisten.

Faktor terakhir yang harus diperhatikan adalah budaya hukum, yang mencakup kesadaran, kepatuhan, dan pandangan masyarakat terhadap regulasi pertanahan. Penegakan hukum terhadap tanah terlantar sering kali membentur dinding budaya hukum ketika para pemegang hak (baik perorangan maupun badan hukum) masih menganut paradigma lama bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM)

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2016), hlm. 8.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 35-37.

memberikan hak mutlak yang bebas dari beban sosial. Akibatnya, muncul tindakan pengelabuan fisik atas tanah oleh pemilik modal demi menghindari kriteria "terlantar" yang diatur undang-undang. Oleh karena itu, penegakan hukum pertanahan hanya akan mencapai efektivitasnya apabila aparat (struktur) konsisten menegakkan aturan (substansi), dan di saat yang sama, masyarakat memiliki kesadaran tinggi (budaya) untuk tunduk pada asas bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial sebagaimana mandat Pasal 6 UUPA.

Teori efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:¹⁸

a. Faktor hukum.

Hukum terdiri atas unsur keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Namun, dalam praktik penerapannya sering terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkrit, sedangkan keadilan bersifat abstrak, sehingga ketika hakim memutus suatu perkara berdasarkan penerapan undang-undang saja, maka ada kemungkinan nilai keadilan itu tidak tercapai. Dengan demikian, ketika melihat suatu persoalan hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Hal ini dikarenakan hukum tidak hanya dilihat dari hukum tertulis saja, tetapi juga ada pertimbangan faktor-faktor lain yang berkembang dalam masyarakat. Sementara dari sisi lain, keadilan pun masih menjadi perdebatan dikarenakan keadilan mengandung unsur subyektif yang sangat tergantung pada pendapat atau pemikiran dari masing-masing orang.

¹⁸ Soerjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 110

b. Faktor penegak hukum.

Faktor penegakan hukum berkaitan dengan pihakpihak yang membuat dan menerapkan hukum. Bagianbagian penegakan hukum itu adalah aparaturnegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum melingkupi pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum, dan petugas sipir lembaga permasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masingmasing yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis, dan pemberian sanksi serta upaya pembinaan kembali terpidana.

Ada 3 (tiga) elemen penting yang mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, antara lain,

- a. institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaanya
- b. budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya
- c. perangkat peraturan yang mendukung, baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materiilnya maupun hukum formalnya. Upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

c. Faktor sarana atau fasilitas hukum.

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan pun sangat penting demi menjaga keberlangsungan. Sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan, padahal fasilitasnya belum tersedia lengkap. Kondisi semacam ini hanya akan menyebabkan kontraproduktif yang harusnya memperlancar proses justru mengakibatkan terjadinya kemacetan.

d. Faktor masyarakat.

Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapatpendapat tertentu mengenai hukum. Artinya, efektifitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegakan hukum. Adapun langkah yang bisa dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisanlapisan sosial, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri. Perumusan hukum juga harus memperhatikan hubungan antara perubahanperubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat.

e. Faktor kebudayaan.¹⁹

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial. Hal ini dibedakan sebab hukum sebagai suatu sistem atau subsistem dari sistem kemasyarakatan mencakup struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah atau bentuk dari sistem tersebut, misalnya berkaitan dengan tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak dan kewajibannya, dan seterusnya.

3. Teori Kedaulatan Negara atas Agraria

Kedaulatan negara dalam konteks agraria merujuk pada kewenangan penuh dan eksklusif yang dimiliki oleh negara terhadap penguasaan, pengelolaan, dan pemanfaatan sumber daya agraria. Dalam sistem hukum Indonesia, hal ini menjadi fondasi utama dalam pengaturan pertanahan, kehutanan, perairan, dan sumber daya alam lainnya.

Dalam kerangka negara hukum, penguasaan oleh negara atas agraria bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga politis dan ideologis, di mana negara bertindak sebagai wakil dari rakyat dalam mengelola sumber daya agraria demi sebesar-besar kemakmuran rakyat

Dasar hukum kedaulatan negara atas agraria dapat ditemukan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di

¹⁹ Soerjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 112.

dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Prinsip ini kemudian ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), khususnya dalam Pasal 2 ayat (1): Seluruh bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah tanah air bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional. Pasal ini mencerminkan asas dominium (hak menguasai oleh negara) dalam bentuk kedaulatan penuh negara terhadap sumber daya agraria.

Keterkaitan antara Teori Hak Menguasai Negara dan penegakan hukum terhadap tanah terlantar mewujud dalam kewenangan intervensi administrasi negara untuk menindak tegas pembiaran lahan. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar, negara menggunakan wewenang publiknya untuk menginventarisasi dan mengevaluasi penguasaan tanah yang sengaja dibiarkan pasif atau dijadikan instrumen spekulasi (*land banking*). pembiaran atas Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), maupun Hak Pakai dinilai sebagai bentuk pelanggaran terhadap kewajiban hukum pemberian hak, sehingga negara memiliki legitimasi penuh untuk menjalankan sanksi administratif secara terstruktur dan berjenjang melalui penerbitan Surat Peringatan I, II, dan III guna memberikan kepastian hukum prosedural bagi pihak pemegang hak.

Namun, dalam konteks negara modern, kedaulatan ini tidak bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh konstitusi dan prinsip demokrasi. Oleh karena itu, kedaulatan negara terhadap agraria harus dimaknai sebagai “penguasaan oleh

negara yang bersifat publik dan bertujuan sosial”, bukan penguasaan dalam arti pemilik mutlak seperti dalam sistem feodal.²⁰

Oleh karena itu, kewenangan negara adalah kewenangan pengelolaan dan penguasaan publik, bukan kepemilikan aset seolah-olah merupakan milik pribadi.²¹ Apabila teguran administratif tersebut diabaikan, implementasi HMN mencapai puncaknya melalui penerbitan Keputusan Penetapan Tanah Terlantar oleh Menteri ATR/Kepala BPN yang berakibat pada hapusnya hak atas tanah dan diputuskannya hubungan hukum antara pemilik dengan tanahnya. Lahan yang dicabut haknya tersebut secara otomatis beralih kembali menjadi Tanah yang Dikuasai Langsung oleh Negara (Tanah Negara). Proses penguasaan oleh negara ini tidak berhenti pada tindakan sanksi semata, melainkan dilanjutkan dengan reorientasi pendayagunaan aset melalui pengalokasian ke dalam Bank Tanah atau redistribusi lahan melalui program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Dengan demikian, penegakan hukum terhadap tanah terlantar berbasis HMN berhasil menegakkan kedaulatan negara dalam mengoreksi ketimpangan struktur penguasaan tanah demi mewujudkan keadilan sosial dan kemakmuran rakyat secara luas.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara mengumpulkan dan mengolah data untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian. Beberapa metode penelitian yang digunakan oleh penulis sebagai berikut:

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, (Yogyakarta: Genta, 2007), hlm. 88.

²¹ Stout HD, de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, (Bandung: Alumni, 2004).

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai data pustaka dan terkait hukum dan wawancara kemudian mengkaji berbagai teori, konsep, asas, peraturan, dan yurisprudensi.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan memaparkan masalah, setelah itu diolah dan dianalisis untuk diambil ikhtisarnya sebagai jawaban penelitian.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dibedakan menjadi beberapa, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan terhadap kasus (*case approach*), dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan terhadap kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data yang terdiri dari tiga bahan, yakni:

a. Sumber Data Primer

Bahan hukum utama yang digunakan merupakan Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban

Kawasan dan Tanah Terlantar, putusan sejenis, wawancara dan peraturan perundang-undangan.

b. Sumber Data Sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh dari berbagai literatur yakni jurnal, artikel, penelitian atau kitab hukum KUHPerdata.

c. Sumber Data Tersier

Bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, dan internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini mengadopsi teknik menghimpun data studi kepustakaan (library research) dan data lapangan yang dikumpulkan dari wawancara dengan pihak BPN Kabupaten Karangasem (bagian sengketa tanah) serta bahan-bahan hukum terkait judul penelitian, seperti peraturan perundang-undangan, skripsi, tesis, jurnal, artikel, makalah, ataupun pendapat ahli yang relevan dengan judul penelitian.

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang dipaparkan melalui bentuk deskriptif. Teknik analisis bahan berbentuk deskriptif analisis dengan menunjukkan suatu fenomena hukum secara teratur dan terstruktur yang kemudian dianalisis dan disimpulkan menjadi penelitian yang konkret. Kemudian menguraikan hasil analisis secara logis dan terstruktur yang memuat teori umum terkait Kepastian Hukum dan Kedaulatan negara Terhadap Agraria.

G. Sistematika Pembahasan

Guna memberikan penjelasan secara komprehensif, penulis merangkai sistematika pembahasan yang terbagi menjadi beberapa bab, yakni:

Bab *Pertama*, terkait pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *Kedua*, menguraikan pandangan umum untuk memperkuat kerangka teoritik terkait Tinjauan umum tentang Hak atas Tanah, teori Kepastian Hukum, Penegakan Hukum dan Kedaulatan negara Terhadap Agraria.

Bab *Ketiga*, membahas terkait tinjauan umum mengenai Analisis Penegakan Hukum terhadap Tanah Terlantar. Yang dimulai dari penjelasan gambaran umum lokasi penelitian, landasan penegakan hukum, dampak penertiban dan penegakan hukum kawasan tanah terlantar terhadap KUHPerdara dan Undang Undang yang mengatur Agraria.

Bab *Keempat*, menganalisa intisari pembahasan terhadap judul skripsi mencakup analisis Penegakan Hukum terhadap Tanah terlantar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2025 yang dikaitkan dengan Teori Kepastian Hukum, Penegakan Hukum dan Teori Kedaulatan Hukum terhadap Agraria.

Bab *Kelima*, penutup. penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitiannya dan memberikan saran-saran yang dianggap perlu.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum terhadap tanah terlantar tidak semata-mata ditentukan oleh keberadaan perangkat peraturan perundang-undangan, melainkan sangat dipengaruhi oleh bagaimana aturan tersebut diimplementasikan secara nyata di lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penegakan hukum terhadap tanah terlantar di Kabupaten Karangasem, Bali, ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2025, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penegakan hukum terhadap tanah terlantar dinilai belum berjalan secara optimal dan konsisten, karena keberhasilan kebijakan ini tidak semata-mata ditentukan oleh aturan tertulis, melainkan oleh kualitas implementasinya di lapangan. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2025 sebenarnya telah menyediakan kerangka hukum yang sangat jelas dan memadai mengenai mekanisme identifikasi, pemberian surat peringatan, hingga pengambilalihan tanah oleh negara. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan aturan tersebut masih berjalan secara pasif, tidak tegas, dan kurang berkelanjutan. Proses penegakan hukum yang ada belum maksimal mengeksekusi sanksi secara tuntas untuk mendistribusikan kembali lahan tidur menjadi sumber daya yang produktif demi mewujudkan keadilan agraria dan mendukung pembangunan daerah.

2. Kendala-kendala dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tanah terlantar bersifat menyeluruh karena mencakup hambatan aparat, aturan, dan masyarakat yang saling berkaitan di lapangan. Hambatan utama bersumber dari lemahnya koordinasi antara Kantor Pertanahan (BPN) dengan Pemerintah Daerah, yang sering kali menyebabkan keterlambatan prosedur dan tumpang tindih kewenangan. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan data pertanahan yang akurat, padahal status "tanah terlantar" membutuhkan data yang valid agar memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak menimbulkan tuntutan di kemudian hari. Di sisi lain, konsistensi aparat di lapangan masih belum optimal akibat kurangnya pengawasan serta adanya tekanan dari pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan atas lahan tersebut. Terakhir, penegakan hukum ini belum berjalan efektif karena masyarakat belum dilibatkan secara aktif sebagai pengawas lingkungan, masih minimnya edukasi mengenai kewajiban mengelola tanah, serta belum adanya sistem yang jelas untuk langsung memanfaatkan tanah yang telah disita demi kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Pada akhirnya, tujuan utama dari penertiban tanah terlantar adalah untuk mewujudkan keadilan agraria, yaitu distribusi penguasaan dan pemanfaatan tanah yang lebih merata dan berkeadilan. Selain itu, penertiban ini juga memiliki implikasi penting terhadap pembangunan daerah, karena tanah yang sebelumnya tidak produktif dapat dialihkan menjadi sumber daya yang mendukung kegiatan ekonomi, investasi, serta pembangunan infrastruktur. Dengan demikian, apabila seluruh elemen regulasi yang memadai, implementasi yang berkualitas, aparat

yang konsisten, dan partisipasi masyarakat yang aktif dapat berjalan secara sinergis, maka penegakan hukum terhadap tanah terlantar akan mampu memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, maka penulis mengajukan beberapa saran kepada pihak-pihak terkait sebagai berikut:

1. Bagi Kementerian ATR/BPN (Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem)

Penulis menyarankan agar instansi terkait mengoptimalkan penggunaan teknologi digitalisasi pemetaan dalam melakukan monitoring lahan secara berkala. Hal ini penting untuk memastikan data tanah terindikasi terlantar selaras dengan kondisi lapangan, sehingga proses identifikasi tidak hanya bersifat administratif namun didasarkan pada bukti fisik yang akurat. Selain itu, penegakan sanksi peringatan harus dilakukan secara transparan guna menghindari adanya praktik spekulasi tanah oleh pemegang hak.

2. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem

Disarankan agar dilakukan sinkronisasi yang lebih ketat antara kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan pemberian izin usaha atau investasi. Pemerintah Daerah perlu bertindak proaktif dalam mengawasi progres pemanfaatan lahan oleh investor dan segera melakukan koordinasi dengan Kantor Pertanahan apabila ditemukan indikasi pengabaian lahan, guna mencegah timbulnya tanah terlantar yang menghambat pembangunan daerah.

3. Bagi Badan Bank Tanah

Penulis menyarankan agar pasca penetapan status tanah terlantar, Badan Bank Tanah segera menyusun skema pendayagunaan yang mengedepankan prinsip Reforma Agraria. Tanah yang kembali dikuasai oleh negara sebaiknya diprioritaskan untuk didistribusikan kepada masyarakat lokal atau petani penggarap di Karangasem yang tidak memiliki lahan, guna mengembalikan fungsi sosial tanah sebagaimana amanat Pasal 6 UUPA.

4. Terkait Pelibatan Masyarakat dan Hukum Adat

Mengingat karakteristik wilayah Karangasem yang kental dengan nilai religius, disarankan dalam setiap proses penegakan hukum tanah terlantar, pihak berwenang melibatkan peran Desa Adat melalui proses mediasi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa penertiban lahan tidak berbenturan dengan kawasan suci atau tanah ulayat, sehingga tercipta keadilan hukum yang selaras dengan kearifan lokal Bali.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar.

Buku

Artha, Tjandra S. *Hukum Pertanahan Nasional: Hak Menguasai Negara dan Hak Atas Tanah*. Bandung: PT Refika Aditama, 2008.

Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.

Jimly Asshiddiqie, S. H. *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika, 2021.

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan, 2008.

Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.

Kelsen, Hans. *Pure Theory of Law*. California: University of California Press, 1967.

Kuntowijoyo. *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi*. Bandung: Mizan, 2008.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2010.

Mertokusumo, Sudikno. "Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty." *Sabiq, Sayyid, Fiqhu al-Sunnah, jil 3* (1999).

Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. *Seri Hukum Harta Kekayaan: Hak-Hak Atas*

Tanah. Jakarta: Kencana, 2004.

Muhamm, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2009.

Notonagoro. *Politik Hukum dan Pembangunan Agraria*. Jakarta: Bina Aksara, 1984.

Parlindungan, A.P. *Komentar Atas UUPA*. Bandung: Mandar Maju, 2008.

Radbruch, Gustav. *Legal Philosophy*. Massachusetts: Harvard University Press, 1950.

Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Genta, 2007.

Rawls, John. *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press, 1971.

Rahman, Dian Aries Mujibur. *Penegakan Hukum Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar*. Yogyakarta: STPN Press, 2019.

Santoso, Urip. *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*. Jakarta: Kencana, 2012.

Saad, H. *Hukum Agraria dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Mandar Maju, 1991.

Sumardjono, Maria S.W. *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*. Jakarta: Kompas, 2008.

Sudarsono, Herman. *Hukum Agraria Indonesia: Sekilas Telaah tentang HAM dan Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.

Suwitra, I Made. *Eksistensi Hak Ulayat dalam Pembangunan Daerah Bali*. Denpasar: Udayana University Press, 2010.

Supriyanto. *Masalah Penelantaran Tanah di Indonesia*. Jakarta: BPN, 2010.

Utrecht. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Ichtiar, 1959.

Jurnal

Abulkhair, Muhammad Farhat, dkk. "Tinjauan PP No. 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan Hukum Pengelolaan Tanah Terlantar di Indonesia." *Maliki Interdisciplinary Journal*, Vol. 3, No. 1 (2025).

Ariyani, Ni Made Desy dan I Wayan Parsa. "Konsolidasi Tanah sebagai Upaya Meningkatkan Efisiensi dan Produktivitas Pemanfaatan Tanah Perkotaan secara Optimal." *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 4 (2019).

- Asikin, Zainal. "Penyelesaian Konflik Pertanahan pada Kawasan Pariwisata Lombok (Studi Kasus Tanah Terlantar di Gili Trawangan Lombok)." *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 2 (2014).
- Arsya, dkk. "Pengelolaan Tanah dan Tanggung Jawab Pemegang Hak." *Jurnal Hukum Agraria*, 2022.
- Fatihah, Amiratul. "Kajian Hukum Penertiban Tanah Terlantar Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021." *Jurnal Notarius*, Vol. 2, No. 1 (2023).
- Faturohmah, Trina Nur, dan Achmad Fachmi. "Kepatuhan Persyaratan Fungsional Pengendalian Hak Akses pada OLA Berdasarkan ISO 16175-2: 2011." *Jurnal Ilmu Informasi, Perpustakaan dan Kearsipan*, Vol. 25, No. 2.
- Go, Angelina Florensia. "Pengaturan Hukum Mengenai Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar Menurut PP No. 20 Tahun 2021." *Lex Crimen*, Vol. 14, No. 4 (2026).
- Jumali. "Pelaksanaan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dalam Rangka Pembangunan Sumber Daya Alam Berkelanjutan." *COMSERVA*, Vol. 3, No. 12 (2024).
- Mulyaputri, Elsani. "Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) Guna Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat." *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, Vol. 7, No. 2 (2025).
- Pratama, M. Yoga Jusri. "Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar." *JLASK*, Vol. 5, No. 1 (2022).
- Radbruch, Gustav. "Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law." *Oxford Journal of Legal Studies*.
- Setiawan, Ahmad, dkk. "Sengketa Jual Beli Tanah dengan Status Sertifikat Tanah: Kedudukan Hukum dan Penyelesaiannya." *Yurisprudensi*, Vol. 7, No. 1 (2023).
- Sitorus, Andreas. "Kajian Hukum Penertiban Tanah Terlantar Menurut Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2021." *Jurnal Notarius*, Vol. 20, No. 2 (2022).
- Sumardjono, Maria S.W. "Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi." *Jurnal Hukum*.
- Thenny, Brenda Brilian. "Kajian Yuridis Pemanfaatan Tanah Terlantar Menurut PP No. 20 Tahun 2021." *Lex Administratum*, Vol. 12, No. 2 (2024).
- Wibowo, Muhammad Irfan Fauzi. "Pendayagunaan Tanah Terlantar sebagai Obyek Landreform Lahan Pertanian Dikaitkan Dengan Asas Keadilan." *Jurnal Singaperbangsa*, Vol. 53, No. 9 (2013).

Zarbiyani, Farhan dan Amad Sudiro. "Menentukan Lahan Terbengkalai sebagai Bentuk Perlindungan dan Kepastian Hukum." *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 2 (2023).

Skripsi

Ardiansyah, Indra. "Akibat Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Kaitannya Dengan Pengaturan Tanah Terlantar (Studi Pada Wilayah Cisarua Kabupaten Bogor)". Tesis/Skripsi, Universitas Diponegoro (UNDIP), Semarang, 2010.

Prasetyo, Ade Rio. "Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Milik Atas Tanah yang Tanahnya Dinyatakan Terlantar dan Telah Dikuasai Negara". Skripsi, Universitas Jember (UNEJ), Jember, 2019.

Laporan, Makalah, dan Informasi Lainnya

Elsam. *Panduan Pemenuhan Hak Masyarakat Adat atas Tanah dalam Kerangka HAM*. Jakarta: Elsam, 2013.

Stout HD, *de Betekenissen van de wet*, dalam Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*. Bandung: Alumni, 2004.

Wawancara

Hasil wawancara dengan bapak Kadek Kari dan informasi dari pihak Kantor Pemerintah Kabupaten Karangasem 25 Maret 2026

Wawancara dengan warga lokal yang terdampak, Kabupaten Karangasem, Ibu (M), 27 Maret 2026